

**PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA BAGI
ETNIS ROHINGYA YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

Yolla

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: Yollaww@gmail.com)

Aji Wibowo

(Corresponding Author)

(Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum
(S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Magister Hukum (M.H.) dari Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara, Doktor Ilmu Hukum (Dr.) dari Fakultas Hukum Universitas

Padjajaran)

(E-mail: ajilibero@yahoo.com)

Abstract

The Rohingya are a largely Muslim ethnic minority that mostly resides in Rakhine, Myanmar. They have lived for centuries in Myanmar region with Buddhist majority, however, they are still not considered as one of Myanmar's 135 official ethnic groups and their citizenship's rights have been denied since 1982, which consequently rendering them stateless. Shortly after the 1962 military coup in Myanmar, things had changed dramatically for the Rohingya people. The new citizenship law which has been passed in 1982 was clearly a discrimination law towards the Rohingya people due to its over-burdensome requirements to become a citizen of Myanmar. Under the law, in order to obtain the most basic level (naturalized citizenship), they must proof that they have lived in Myanmar before 1948, as well as fluency in one of the national languages. Unfortunately, those requirements cannot be fulfilled by most of Rohingya people as they lack such paperwork because it was either unavailable or denied to them. As a result of such law, their rights to study, work, travel, marry, practice their religion and access health services have been continuously restricted. For these reasons, the Myanmar (formerly Burma) government shall repeal the 1982 Citizenship Law or abolish its over-burdensome requirements for citizens in a manner which has discriminatory effects on racial or ethnic minorities.

Keywords: *Human Rights, Stateless Person, Rohingya, Ethnic Minority*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental setiap warga dan setiap individu yang mencakup hak-hak atas hidup dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya. Hak tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang harus dimiliki setiap individu dan kelompok masyarakat tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin,¹ sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 *Universal Declaration of Human Right 1948* (UDHR), bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.”

Disepanjang sejarah perkembangan hak asasi manusia, ada tiga aspek dalam keberadaan manusia yang harus dipertahankan atau diselamatkan, yaitu integritas, kebebasan dan kesetaraan, di mana untuk mencapai ketiga aspek ini diperlukan adanya penghormatan terhadap martabat setiap manusia.² Namun, integritas, kebebasan, dan kesetaraan menjadi suatu yang sering kali tidak dapat diwujudkan oleh suatu negara karena banyaknya etnis dalam suatu negara merupakan salah satu faktor yang menyebabkan beberapa etnis yang tergolong minoritas dalam negara tersebut menjadi komunitas yang terdiskriminasi. Hal lain yang juga sering

¹ HM. Suaib Didu, *Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Internasional* (Bandung: Iris, 2008), 17.

² Elsam (e.d) Ifdhal kasim dan Johannes da Masenus Arus, *Hak Ekonomi Sosial dan Budaya: Esai-Esai Pilihan Buku 2* (Jakarta: Elsam Press, 2001), 10.

kali dijumpai adalah ketika negara tidak mau mengakui suatu komunitas yang lahir dan bertempat tinggal di negara itu sebagai warga negaranya. Selanjutnya dalam Hukum Internasional mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan disebut sebagai *stateless persons*, yaitu individu yang tidak diakui sebagai warga negara oleh suatu negara berdasarkan aturan hukum negara tersebut, di mana individu tersebut bertempat tinggal.³

Perkembangan hukum hak asasi manusia internasional pada saat ini telah mempengaruhi kedaulatan negara dalam masalah status kewarganegaraan seseorang dan perlindungan terhadap mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan.⁴ Pada hakikatnya, setiap negara memang memiliki kebebasan mutlak untuk mengatur warga negaranya yang tinggal di wilayah kedaulatan negara tersebut. Namun, kebebasan dalam pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kewajiban internasional.

Dalam Hukum Internasional, untuk mendapatkan status kewarganegaraan itu sudah merupakan salah satu hak setiap individu yang mutlak adanya, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 15 UDHR. Beberapa konvensi yang kemudian mengatur persoalan status kewarganegaraan di mana tentunya mengacu pada UDHR, yaitu *Convention to the Relating of Stateless persons 1954* dan *Convention on the Reduction of Statelessness 1961*. Jika kita lihat secara teoritik seharusnya tidak ada satupun individu di dunia ini yang tidak berkewarganegaraan. Namun demikian, kenyataannya masih banyak komunitas dalam suatu negara yang tidak diakui sebagai warga negaranya, salah satunya yaitu etnis Rohingya yang sudah lama menetap di *Rakhine State*, Myanmar sejak abad ke-7 masehi. Setelah dikeluarkannya *Burma Citizenship Law 1982* (Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar yang

³ A. Saraswati, "Konsep dari Convention Relating to the Stateless Persons," *Indonesian Journal of International Law*, Volume 2, Nomor 1 (Oktober 2004): 187.

⁴ Tang Lay Lee, "Stateless, Human Rights and Gender Irregular Migrant Workers from Burma in Thailand," *Refugees and Human Rights*, Volume 9, Nomor 1 (Juni, 2005): 15.

baru) yang menyatakan bahwa etnis Rohingya tidak termasuk ke dalam 135 etnis yang di akui oleh Myanmar, mengakibatkan orang-orang Rohingnya ini menjadi tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*) dan juga tidak bisa mendapatkan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara Myanmar. Bahkan hingga saat ini, Rohingya sering mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dari pemerintah dan tentara-tentara Myanmar. Meskipun Myanmar bukanlah negara pihak dari kedua kovenan yang berkaitan erat dengan *Stateless Person*, Pemerintah Myanmar seharusnya tidak diperbolehkan melakukan pengusiran terhadap etnis Rohingya yang kemudian memaksa mereka untuk menjadi pengungsi (*refugees*) karena tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran *Erga Omnes obligations*.⁵

Salah satu faktor yang membuat orang-orang Rohingnya menjadi *Stateless Persons* yaitu sejak ada penjajahan Inggris di Burma pada awal tahun 1824.⁶ Pada saat itu, pemerintah Myanmar menganggap migrasi orang Rohingnya ke Burma sebagai sebuah gerakan yang illegal, dan utamanya mereka menolak kewarganegaraan bagi mayoritas Rohingnya karena perbedaan suku, agama, dan ras yang mencolok dengan mayoritas etnis yang ada di Myanmar sehingga mereka menganggap bahwa Rohingnya tidak menjadi sebuah kelompok etnis Myanmar.⁷

B. Perumusan Masalah

⁵ Vedika Shah, "Refugees Right to Compensation under International Law," <https://silpnujs.wordpress.com/2017/08/31/refugees-right-to-compensation-under-international-law/>, diakses tanggal 11 Juni 2018.

⁶ Taufiqurokhman, "Krisis Rohingnya Terjadi Sejak Zaman Penjajahan Inggris," <http://taufiqurokhman.com/krisis-rohingya-terjadi-sejak-zaman-penjajahan-inggris/>, diakses tanggal 24 Mei 2018.

⁷ Darren Middleton, *Statelessness: The Quiet Torture of Belonging Nowhere* (United Kingdom: Stoney Stanton Road, 2008), 7.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap etnis yang tidak memiliki kewarganegaraan dalam Hukum Internasional?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Myanmar terhadap etnis Rohingya yang masih belum memiliki kewarganegaraan berdasarkan Hukum Internasional?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum untuk keperluan akademis, yaitu suatu proses untuk menentukan suatu aturan hukum, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁸ Untuk kepentingan penelitian ini, Penulis akan menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan.⁹ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰

II. PEMBAHASAN

A. Analisa Terhadap Instrumen Hukum Internasional tentang Perlindungan Etnis

Universal Declaration of Human Rights merupakan instrumen dasar untuk perlindungan hak asasi dan kebebasan manusia serta prinsip non-diskriminasi dan persamaan. Dalam kerangka perlindungan terhadap etnis dan kelompok minoritas lainnya, prinsip umum ini kemudian diuraikan dalam instrumen-instrumen internasional. Instrumen tersebut antara lain *International Covenant on Civil and Political Rights*; *Convention on the*

⁸⁾ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 34.

⁹⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 93.

¹⁰⁾ *Ibid.*

Rights of the Child; Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide; Convention Against Discrimination in Education; International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination; Declaration on Race and Racial Prejudice; dan Instrumen lainnya yang secara khusus menyebutkan hak bagi kelompok minoritas yaitu Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities.

Instrumen-instrumen internasional ini saling melengkapi satu sama lain yang terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak yang diatur di dalamnya. Hak-hak yang dilindungi meliputi perlindungan terhadap etnis minoritas, hak kesejahteraan untuk anak, genosida, penyiksaan dan perlakuan buruk, hak atas pendidikan, kesehatan, politik, memajukan identitas, dan sebagainya. Dalam Pasal 27 *International Covenant on Civil and Political Rights*, perlindungan terhadap kelompok etnis minoritas yang ada di suatu negara tidak hanya ditujukan kepada kelompok etnis yang sudah diakui dan mendapatkan kewarganegaraan, tetapi juga kepada kelompok etnis yang belum atau tidak memiliki kewarganegaraan yang di mana berhak menikmati hak-hak yang dilindungi dalam ketentuan tersebut.¹¹

Beberapa ketentuan dalam instrumen-instrumen internasional tersebut menyatakan perlindungan terhadap hak individu. Etnis sebagai kelompok tetap berhak atas perlindungan tersebut. Hak yang diberikan terhadap kelompok etnis tersebut atas dasar penghormatan hak asasi manusia yang melekat pada individu sebagai anggota kelompok etnis.¹² Hak khusus yang diberikan kepada kelompok minoritas bukanlah merupakan hak yang istimewa. Hak khusus tersebut diberikan agar kelompok minoritas mampu menjaga keberlangsungan hidup, identitas,

¹¹ Jelena Pejic, "Minority Rights in International Law," *Human Rights Quarterly*, Volume 19, Nomor 3 (Agustus 1997): 672.

¹² Nigel S. Rodley, "Conceptual Problems in the Protection of Minorities: International Legal Developments," *Human Rights Quarterly*, Volume 17, Nomor 1 (Agustus 1997): 49.

ciri-ciri, dan tradisi khususnya. Pemberian hak ini bertujuan untuk mencapai perlakuan yang sama. Perbedaan dalam memperlakukan kelompok atau individu yang termasuk kelompok minoritas hanya dapat dibenarkan apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk memajukan persamaan dan kesejahteraan komunitas secara menyeluruh.

1. Pengaturan Mengenai Kewarganegaraan dalam Instrumen Hukum Internasional

Kewarganegaraan adalah hak asasi manusia dan landasan identitas, martabat, keadilan, perdamaian, dan keamanan. Orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan berarti tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara tersebut atau hak-hak lainnya seperti mendapatkan akses yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan, terjun dalam politik, pembatasan hak atas kekayaan sendiri, perjalanan, pengucilan sosial, kerentanan terhadap perdagangan manusia, pelecehan, dan kekerasan.¹³

Dalam hukum internasional, seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diakui status kewarganegaraannya oleh negara tersebut, maka ia tidak dapat masuk dan menetap dalam negara manapun. Orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dapat berakhir tanpa adanya status kependudukan, bahkan lebih buruknya lagi yaitu penahanan jangka Panjang dikarenakan statusnya yang dianggap sebagai *illegal imigrant*.¹⁴

Orang yang tidak memiliki kewarganegaraan bisa ditemukan hampir di semua wilayah di dunia. Berikut kelompok-kelompok yang ditemukan tidak memiliki kewarganegaraan, yaitu orang-orang Rohingya di Myanmar, Bidun di Timur Tengah, Roma di Eropa,

¹³ Refugees International, "Nationality Rights for All: A Progress Report and Global Survey on Statelessness," <http://www.refworld.org/docid/49be193f2.html>, diakses tanggal 10 Juni 2018.

¹⁴ United Nations High Commissioner for Refugees, "Mencegah dan Mengurangi Keadaan Tanpa Kewarganegaraan: Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan," <http://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/Mencegah-dan-Mengurangi-keadaan-tanpa-Kewarganegaraan-BAHASA-FINAL.pdf>, diakses tanggal 12 Juni 2018.

orang-orang Uni Soviet pada jaman dahulu, Kurdi yang dicabut kewarganegaraannya tanpa alasan yang jelas, sebagian orang Palestina, dan kelompok-kelompok tertentu di Thailand. Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan situasi mereka menjadi *stateless*, yaitu seperti perubahan politik, pengusiran secara paksa dari suatu wilayah oleh negara tersebut, diskriminasi, pemberian kewarganegaraan yang hanya didasarkan pada keturunan, dan hukum yang mengatur perkawinan dan pencatatan kelahiran.¹⁵ Sebagian besar instrumen internasional menegaskan hak seseorang atas kewarganegaraan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 menyatakannya secara jelas dalam Pasal 15 yaitu bahwa "setiap orang memiliki hak untuk berkewarganegaraan," dan bahwa "tidak seorangpun dapat secara sewenang-wenang dicabut kewarganegaraannya, atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraannya."

a. *Convention Relating to the Stateless Persons*

Konvensi 1954 ini ditetapkan dalam *Conference of Plenipotentiaries convened by Economic and Social Council* melalui Resolusi 526 A (XVII) 26 April 1954 dan *entry into force* pada 6 Juni 1960. *Convention Relating to the Stateless Persons* merupakan instrumen hukum internasional utama yang mendefinisikan dan mengatur secara jelas status dan perlakuan terhadap orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Dalam Pasal 1 Konvensi 1954 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan orang tanpa kewarganegaraan adalah "*a person who is not considered as a national by any State under the operation of its law*". Rumusan ini telah diakui sebagai hukum kebiasaan

¹⁵ Refugees International, "Nationality Rights for All: A Progress Report and Global Survey on Statelessness," <http://www.refworld.org/docid/49be193f2.html>, diakses tanggal 10 Juni 2018.

internasional.¹⁶ Konvensi ini menyatakan bahwa orang-orang tanpa kewarganegaraan dapat mempertahankan hak dan kebebasan mendasar tanpa diskriminasi. Hak tersebut termasuk hak milik, *free access* ke pengadilan, pekerjaan yang layak, perumahan yang memadai selayaknya yang diberikan kepada orang asing, dan pendidikan dasar dan bantuan publik setara dengan apa yang warga negara terima. *Convention Relating to the Stateless Persons* berdasar pada asas pokok yang dimana orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan ini dapat diperlakukan lebih buruk daripada orang-rang yang memiliki kewarganegaraan. Hak-hak lain yang akan dijamin dalam konvensi ini dan tidak diatur dalam konvensi manapun adalah hak bantuan administrasi kepada orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, hak identitas diri, dan persiapan untuk dokumen perjalanan, dan mengecualikan orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan ini dari persyaratan-persyaratan yang menyulitkan dan timbal balik.

b. *Convention on the Reduction of Statelessness*

Konvensi 1961 ini ditetapkan pada 30 Agustus 1961 oleh *Conference of Plenipotentiaries* melalui Resolusi Majelis Umum 896 (IX) 4 Desember 1954 dan *entry into force* pada 13 Desember 1975. Dalam *Convention on the Reduction of Statelessness* menguraikan secara jelas penyesuaian untuk mencegah dan mengurangi keadaan seseorang tanpa kewarganegaraan. Pasal 1 sampai Pasal 4 mengatur ketentuan tentang perlindungan keadaan tanpa kewarganegaraan pada anak-anak yang di mana negara harus memastikan akses terhadap kewarganegaraan bagi anak yang kemungkinan akan tidak memiliki kewarganegaraan apabila anak

¹⁶ United Nations High Commissioner for Refugees, "Melindungi Hak-Hak Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan: Konvensi 1954 tentang Status Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan," <http://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/Melindungi-Hak-Hak-Orang-Orang-tanpa-Kewarganegaraan-BAHASA-FINAL.pdf>, diakses tanggal 11 Juni 2018.

tersebut lahir di wilayah negaranya atau lahir diluar negeri kemudian datang ke negaranya; Pasal 5 sampai Pasal 7 melindungi kepemilikan kewarganegaraan atau jaminan perolehan kewarganegaraan lain sebelum pengambilan kewarganegaraan seseorang; Pasal 8 dan Pasal 9 mengatur tentang larangan penghilangan kewarganegaraan kecuali jika orang tersebut mendapatkannya dengan cara yang tidak sah; Pasal 10 memberikan jaminan terhadap penolakan tanpa kewarganegaraan dalam kasus transfer wilayah; dan memastikan proses dan jaminan prosedural mengenai keputusan kewarganegaraan, termasuk pemberitahuan yang memadai dan hak untuk banding *independent*.

c. *Convention on the Nationality of Married Women*

Konvensi ini ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum 1040 (XI) 29 Januari 1957 dan *entry into force* pada 11 Agustus 1958. Ketentuan dalam *Convention on The Nationality of Married Women* secara jelas melindungi kewarganegaraan para wanita yang telah menikah dalam hal kehilangan dan/atau penerimaan kewarganegaraan oleh suaminya. Pada umumnya, status hukum wanita yang dikaitkan dengan ikatan pernikahan sering kali membuat wanita tersebut harus bergantung pada kewarganegaraan suami mereka daripada wanita itu sendiri sebagai individu yang berdiri secara *Independent* dan alasan ini lah yang melatarbelakangi dibuatnya konvensi ini. Menurut Pasal 1 dari konvensi ini menyatakan bahwa “*Each Contracting State agrees that neither the celebration nor the dissolution of a marriage between one of its nationals and an alien, nor the change of nationality by the husband during marriage, shall automatically affect the nationality of the wife*”. Kemudian Pasal 2 menyatakan bahwa “*Each Contracting State agrees that neither the voluntary*

acquisition of the nationality of another State nor the renunciation of its nationality by one of its nationals shall prevent the retention of its nationality by the wife of such national". Pasal 3 ayat 1 juga menyatakan bahwa "*Each Contracting State agrees that the alien wife of one of its nationals may, at her request, acquire the nationality of her husband through specially privileged naturalization procedures; the grant of such nationality may be subject to such limitations as may be imposed in the interests of national security or public policy*". Dengan adanya konvensi ini, wanita yang terikat dengan hubungan pernikahan tidak lagi diharuskan untuk mengikuti kewarganegaraan suaminya. Ia berhak untuk mempertahankan kewarganegaraannya.

d. *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*

Konvensi ini ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum 2106 (XX) 21 Desember 1965 dan *entry into force* pada 4 Januari 1969. Menurut pasal 5 *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* mewajibkan negara untuk menjamin hak setiap orang, tanpa membedakan ras, warna kulit, atau asal-usul kebangsaan atau etnis untuk kesetaraan di depan hukum dan menikmati hak-hak yang ada, salah satunya adalah hak atas kewarganegaraan. Menurut Pasal 5 dari konvensi ini menyatakan sebagai berikut:

In compliance with the fundamental obligations laid down in article 2 of this Convention, States Parties undertake to prohibit and to eliminate racial discrimination in all its forms and to guarantee the right of everyone, without distinction as to race, colour, or national or ethnic origin, to equality before the law, notably in the enjoyment of the following rights:

- 1). *The right to equal treatment before the tribunals and all other organs administering justice;*
- 2). *The right to security of person and protection by the State against violence or bodily harm, whether inflicted by*

- government officials or by any individual group or institution;*
- 3). *Political rights, in particular the right to participate in elections-to vote and to stand for election-on the basis of universal and equal suffrage, to take part in the Government as well as in the conduct of public affairs at any level and to have equal access to public service;*
 - 4). *Other civil rights, in particular:*
 - ...
 - (i) *The right to nationality;*
 - ...

Hak atas kewarganegaraan merupakan salah satu hak sipil yang dijamin dalam *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* dan dalam pelaksanaan hak tersebut tidak boleh ada diskriminasi dengan alasan atau kondisi apapun.

e. *International Covenant on Civil and Political Rights*

Konvensi ini ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) 16 Desember 1966 dan *entry into force* pada 23 Maret 1976. Ketentuan dalam Pasal 24 ayat 2 dari *International Covenant on Civil and Political Rights* menyatakan secara jelas bahwa "*every child shall be registered immediately after birth and shall have a name*". Sedangkan dalam Pasal 24 ayat 3 dikatakan bahwa "*every child has the right to acquire a nationality*". Jika dilihat dari ketentuan konvensi ini, dapat dikatakan bahwa ketentuan dalam konvensi ini memiliki tujuan untuk mencegah agar anak-anak yang tidak memiliki kewarganegaraan tersebut tidak serta merta menjadikan mereka tidak terlindungi oleh negara. Memang dalam ketentuan ini tidak mengharuskan suatu negara untuk memberikan kewarganegaraannya untuk setiap anak yang lahir di wilayah negara tersebut. Namun, negara didorong untuk melakukan tindakan yang tepat dan bijaksana, baik secara internal maupun bekerjasama dengan negara lain, untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kewarganegaraan ketika ia dilahirkan. Dalam hal

ini, tidak ada diskriminasi sehubungan dengan penerimaan kewarganegaraan dalam hukum nasional negara tersebut baik untuk anak-anak sah, anak yang lahir diluar nikah, anak yang lahir dari orang tua yang tidak memiliki kewarganegaraan, maupun anak yang didasarkan oleh status kewarganegaraan salah satu atau kedua orangtua.¹⁷

f. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*

Konvensi ini ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada 18 Desember 1979 dan *entry into force* pada 3 September 1981. Ketentuan dalam Pasal 9 dari *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* berisi ketentuan bagi negara peserta untuk memberikan wanita hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh, mengubah, atau mempertahankan kewarganegaraan mereka dan untuk memberikan kewarganegaraan pada anak-anak mereka. Pasal 9 konvensi ini berbunyi:

- 1). *States Parties shall grant women equal rights with men to acquire, change or retain their nationality. They shall ensure in particular that neither marriage to an alien nor change of nationality by the husband during marriage shall automatically change the nationality of the wife, render her stateless or force upon her the nationality of the husband.*
- 2). *States Parties shall grant women equal rights with men with respect to the nationality of their children.*

Dengan ketentuan tersebut, seorang anak dapat terhindar dari keadaan tanpa kewarganegaraan karena wanita yang melahirkannya atau mengandungnya (ibu dari anak tersebut) berhak untuk memberikan kewarganegaraannya kepada anak yang dilahirkannya.

g. *Convention on the Rights of the Child*

¹⁷ UN Human Rights Committee (HRC), “CCPR General Comment No. 17: Article 24 (Rights of the Child),” <http://www.refworld.org/docid/45139b464.html>, diakses tanggal 29 Mei 2018.

Konvensi ini ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum 44/25 20 November 1989 dan *entry into force* pada 2 September 1990. Dalam *Convention on the Rights of the Child*, Perlindungan terhadap kewarganegaraan dimulai sejak kelahiran seorang anak. Ketentuan mengenai hal ini dalam *Convention on the Rights of the Child* dinyatakan sebagai berikut:

Article 7

- 1). *The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and, as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents.*
- 2). *States Parties shall ensure the implementation of these rights in accordance with their national law and their obligations under the relevant international instruments in this field, in particular where the child would otherwise be stateless.*

Article 8

States Parties undertake to respect the right of the child to preserve his or her identity, including nationality, name and family relations as recognized by law without unlawful interference.

Ketentuan-ketentuan dalam *Convention on the Rights of the Child* 1989 juga memiliki tujuan yang sama dengan ketentuan yang ada di dalam *International Covenant on Civil and Political Rights*, bahwa negara harus menjamin hak-hak ini terutama apabila anak tersebut memungkinkan untuk tidak memiliki kewarganegaraan. Perbedaan antara *Convention on the Rights of the Child* dengan *International Covenant on Civil and Political Rights* adalah *Convention on the Rights of the Child* juga mengatur tentang hak anak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya.

h. *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*

Konvensi ini ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum 45/158 18 Desember 1990 dan *entry into force* pada 1 Juli 2003. Pasal 29 dari *International Convention on the Protection of the Rights of All*

Migrant Workers and Members of Their Families juga mencantumkan hak atas kewarganegaraan bagi para pekerja migran. Pasal 29 ini menyatakan bahwa “*Each child of a migrant worker shall have the right to a name, to registration of birth and to a nationality.*” Ketentuan dalam konvensi ini juga memiliki tujuan yang sama dengan konvensi yang telah disebutkan sebelumnya.

i. Konvensi-Konvensi di Eropa

Konvensi ini ditetapkan oleh Dewan Eropa pada 4 November 1950 dan *entry into force* pada 3 September 1953. Dalam *European Convention on Human Rights* 1950 tidak secara eksplisit merferensi hak kewarganegaraan, tetapi kewarganegaraan tunduk pada persyaratan yang ada, misalnya Protokol 4 *Protecting certain Additional Rights* menjamin kebebasan bergerak dan melarang pengusiran warga negara dan pengusiran kolektif orang asing. Konvensi lainnya adalah *European Convention on Nationality* 1997. *European Convention on Nationality* ditetapkan oleh Dewan Eropa pada 6 November 1997 dan *entry into force* pada 1 Maret 2000. Ketentuan dalam konvensi ini berupaya untuk menghindari keadaan seseorang menjadi *stateless* dengan mengatur kehilangan dan pengambilalihan kewarganegaraan. Dalam Pasal 4 *European Convention on Nationality*, dinyatakan bahwa:

The rules on nationality of each State Party shall be based on the following principles:

- 1). *everyone has the right to a nationality;*
- 2). *statelessness shall be avoided;*
- 3). *no one shall be arbitrarily deprived of his or her nationality;*
- 4). *neither marriage nor the dissolution of a marriage between a national of a State Party and an alien, nor the change of nationality by one of the spouses during marriage, shall automatically affect the nationality of the other spouse.*

Pasal 5 ayat 1 konvensi ini menganut asas non-diskriminasi, menyatakan sebagai berikut “*The rules of a State Party on nationality shall not contain distinctions or include any practice which amount to discrimination on the grounds of sex, religion, race, colour or national or ethnic origin*”. Pengaturan akan perlindungan dari keadaan *stateless* yang dimuat dalam konvensi ini mengatur tentang hal-hal yang menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraan serta pencegahannya.

j. *Convention on the Rights of the Child in Islam*

Pasal 7 *Covenant on the Rights of the Child in Islam* menyatakan:

- 1). *A child shall, from birth, have right to a good name, to be registered with authorities concerned, to have his nationality determined and to know his/her parents, all his/her relatives and foster mother.*
- 2). *States Parties to the Covenant shall safeguard the elements of the child's identity, including his/her name, nationality, and family relations in accordance with their domestic laws and shall make every effort to resolve the issue of statelessness for any child born on their territory outside their territory.*
- 3). *The child of unknown descent or who is legally assimilated to this status shall have the right to guardianship and care but without adoption. He shall have a right to a name, title and nationality.*

Konvensi ini menjamin hak kewarganegaraan untuk anak dan mendorong negara pihak agar melakukan segala upaya untuk menyelesaikan masalah tanpa kewarganegaraan untuk setiap anak yang lahir di wilayah mereka atau kepada warga negara mereka diluar wilayah mereka.

2. Fungsi Kewarganegaraan Bagi Kelompok Etnis

Salah satu unsur penting dari suatu negara adalah warga negara itu sendiri. Dari berbagai teori yang dikembangkan dalam Ilmu Negara, negara ada karena untuk kesejahteraan warga negaranya.

Dalam paham demokrasi, eksistensi negara adalah dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.¹⁸ Kewarganegaraan merupakan ikatan hukum antara seseorang dengan negaranya dan hak asasi manusia yang fundamental terhadap identitas, martabat, keadilan, perdamaian, dan keamanan.¹⁹ Kewarganegaraan selain memberikan seseorang sebuah identitas juga memungkinkan seseorang untuk menggunakan hak yang melekat padanya.²⁰ Hak ini meliputi hak dalam politik, ekonomi, sosial, dan hak-hak lainnya.²¹ Seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan tidak akan bisa mendapatkan perlindungan hukum dari suatu negara, dan ia juga tidak dapat menikmati hak-hak dasar yang melekat pada dirinya, misalnya seperti tidak dapat berpartisipasi dalam proses-proses politik karena tidak memiliki hak untuk memberikan suara;²² tidak terjaminnya hak atas pendidikan, dan kesehatan yang memadai; hak atas pekerjaan; tidak memperoleh dokumen pernikahan; tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan dokumen perjalanan; dan bagi mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan dan berada diluar negara asal atau negara tempat tinggal sebelumnya dapat ditahan jika mereka kembali ke negara tersebut.²³ Individu-individu yang tergabung dalam suatu kelompok etnis, memerlukan kewarganegaraan agar dapat diberikan perlindungan hukum terhadap keberadaan mereka. Sehingga mereka juga dapat mempertahankan keberadaan kelompok etnis mereka dan

¹⁸ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), xiii.

¹⁹ Refugees International, "Nationality Rights for All: A Progress Report and Global Survey on Statelessness," <http://www.refworld.org/docid/49be193f2.html>, diakses tanggal 10 Juni 2018.

²⁰ United Nations High Commissioner for Refugees, "Mencegah dan Mengurangi Keadaan Tanpa Kewarganegaraan: Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan," <http://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/Mencegah-dan-Mengurangi-keadaan-tanpa-Kewarganegaraan-BAHASA-FINAL.pdf>, diakses tanggal 12 Juni 2018.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Marilyn Achiron, *Kewarganegaraan dan Tak Berkewarganegaraan: Buku Panduan untuk Anggota Parlemen* (Switzerland: Inter-Parliamentary Union dan UNHCR, 2005), 6.

dapat menikmati hak-hak mereka sebagaimana warga negara lainnya. Ketiadaan kewarganegaraan pada anggota-anggota kelompok etnis dapat menyebabkan tindakan sewenang-wenang dari penguasa terhadap mereka seperti yang terjadi pada kelompok etnis Rohingya di Myanmar. Sebagian besar orang Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan, hal ini mengakibatkan hak-hak orang Rohingya menjadi sangat terbatas. Mereka juga mengalami berbagai bentuk pemerasan dan perlakuan yang tidak adil seperti dikenakan pajak secara sewenang-wenang, perampasan tanah, pengusiran paksa dan penghancuran rumah, dan pembatasan kekayaan. Mereka terus dipekerjakan sebagai buruh paksa di jalan dan di kamp-kamp militer.²⁴

B. Perlindungan Hukum Terhadap Etnis Rohingya Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan

Orang yang tidak memiliki kewarganegaraan adalah “*a person who is not considered as a national by any State under the operation of its law*”. Dengan tidak diakuinya status kewarganegaraan seseorang dari negara manapun mengakibatkan orang tersebut tidak bisa menerima perlindungan hukum secara nasional.²⁵ Kondisi ini sangat memungkinkan terjadinya tindakan yang sewenang-wenang dari para penguasa. Perlindungan hukum secara nasional dapat diberikan apabila ada hubungan hukum antara negara dengan warga negaranya melalui lembaga kewarganegaraan. Perlindungan tersebut diwujudkan oleh negara melalui lembaga-lembaganya sehingga warga negaranya bisa menikmati berbagai hak yang dijamin dalam hukum nasionalnya. Berbagai hak yang dimaksud adalah hak-hak seperti hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan

²⁴ Hendra Maujana Saragih, “Indonesia dan Responsibility to Protect Etnis Muslim Rohingya Myanmar,” *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Volume 2, Nomor 2 (Desember 2017): 18.

²⁵ Nining Nur Diana, “Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Orang-orang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Stateless Person) Berdasarkan Konvensi Tentang The Status of Stateless Person 1954” (artikel ilmiah diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar kesarjanaaan dalam ilmu hukum), 9.

budaya, serta perlindungan oleh polisi dan pengadilan terhadap kejahatan dan penyiksaan. Oleh karena itu, tidak adanya perlindungan yang diberikan oleh negara mengakibatkan orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan tersebut ke dalam kondisi yang sangat rentan terhadap penganiayaan. Perlakuan yang sewenang-wenang dari penguasa dan juga penganiayaan yang diterima oleh orang-orang yang tak berkewarganegaraan tersebut mengakibatkan mereka dengan sangat terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya. Tindakan tersebut sering kali melintasi batas negara. Di negara tempat mereka mencari perlindungan pun terkadang mereka masih diperlakukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu mereka memerlukan perhatian khusus dari masyarakat internasional. Dengan kata lain, dikarenakan Etnis Rohingya ini sudah melintasi batas negara untuk mencari perlindungan ke negara lain, maka wajib untuk diberikan juga perlindungan internasional oleh Lembaga yang memiliki kewenangan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), agar hak-hak mereka dapat terjamin. Berdasarkan Konvensi tersebut seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan mengalami penganiayaan di tempat ia bertempat tinggal yang kemudian ia terpaksa melintasi batas negara untuk mencari perlindungan maka ia dapat dikategorikan sebagai pengungsi. Oleh karena itu, untuk sekarang ini perlindungan hukum yang seharusnya diberikan terhadap mereka adalah perlindungan yang selayaknya diberikan kepada pengungsi.

C. Tanggung Jawab Myanmar Terhadap Etnis Rohingya Yang Masih Belum Memilki Kewarganegaraan

Setiap kesalahan internasional melahirkan suatu tanggung jawab negara berdasarkan hukum internasional. Perlu disadari, bahwa kerugian tidaklah menjadi tolak ukur lahirnya suatu tanggung jawab negara karena dalam Pasal 2 *International Law Commission Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001 (ILC*

Draft), suatu tanggung jawab negara dapat timbul ketika memenuhi 2 (dua) unsur kesalahan internasional, yaitu pelanggaran kewajiban internasional dan dapat diatribusikan ke negara. Ketentuan dalam peraturan nasional yang bertentangan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh suatu negara dapat dibuktikan sebagai suatu bentuk pelanggaran kewajiban internasional, apabila Myanmar melanggar suatu kewajiban internasional dan mengikat Myanmar sebagai suatu negara. Dalam hal Myanmar membuat Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 1982, Hukum Kebiasaan Internasional telah menentukan bahwa pembuatan Undang-Undang dalam suatu negara yang bertentangan dengan peraturan internasional yang telah diratifikasi oleh negara tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hukum Internasional. Dalam konteks Myanmar menolak untuk memberikan status kewarganegaraan bagi setiap anak yang lahir di negara tersebut dari seseorang yang dikategorikan sebagai non-warga negara Myanmar, Piagam PBB dan Konvensi-konvensi Internasional telah menentukan bahwa penolakan tersebut adalah tindakan yang melanggar kewajiban internasional dan merupakan instrumen hukum internasional yang mengikat Myanmar. Myanmar merupakan anggota PBB sejak tahun 1948. Konsekuensi hukum dari anggota PBB adalah wajib menerima kewajiban yang terkandung dalam Piagam PBB. Maka, Piagam PBB mengikat Myanmar sebagai negara anggota dari Piagam PBB. Selain itu, Myanmar sebagai negara juga terikat dengan Konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi. Setiap negara wajib mentaati konvensi Internasional yang telah diratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat 1 Statuta *International Court of Justice* (ICJ) sebagai suatu sumber hukum internasional. Jadi, pembuatan Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 1982 dan penolakan pemberian status kewarganegaraan kepada setiap anak yang lahir di Myanmar adalah suatu tindakan yang melanggar kewajiban internasional berdasarkan pada Piagam PBB dan konvensi

Internasional yang mengikat Myanmar. Suatu tindakan dapat diatribusikan ke negara apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh organ dari negara tersebut, seperti eksekutif, legislatif, dan/atau yudikatif, ataupun bentuk lainnya dalam suatu negara dalam bentuk *commission* atau *commission*, atau gabungan dari keduanya. Dalam hal pembuatan Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 1982, tindakan tersebut dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Maka, tindakan tersebut dapat diatribusikan ke Myanmar sebagai negara berdasarkan Pasal 4 ayat 1 *ILC Draft*. Melihat kasus yang terjadi pada tanggal 3 September 2017, dengan tidak adanya kerugian materi yang diderita oleh negara, maka tanggung jawab yang dapat dilimpahkan ke Myanmar adalah Pasal 30 *ILC Draft*, yaitu mewajibkan negara melakukan *ceasation, if it is continuing* dan *offer appropriate assurance and guarantee of non-repetition*. Dikarenakan Myanmar sampai sekarang masih menolak untuk memberikan kewarganegaraan kepada setiap anak yang lahir di negara Myanmar, maka Myanmar bertanggung jawab *to cease that act* dan segera memberikan status kewarganegaraan pada setiap anak yang dinyatakan belum berkewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 *ILC Draft*.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap kelompok etnis dan hak atas bekwarganegaraan sudah cukup banyak pengaturannya dalam hukum internasional. Tetapi dalam prakteknya masih terdapat banyak pelanggaran yang terjadi. Etnis Rohingya adalah salah satu contoh kelompok etnis yang tidak diakui kewarganegaraanya sehingga hak-haknya sering kali dilanggar, bahkan mereka sering mendapatkan

penganiayaan. Etnis yang tidak memiliki kewarganegaraan, mereka termasuk ke dalam orang-orang yang wajib mendapatkan perhatian dari UNHCR dan organisasi Internasional lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Bagi sebagian etnis Rohingya yang melarikan diri ke negara lain untuk menghindari penganiayaan, mereka dapat dikelompokkan sebagai pengungsi. Sehingga mereka dapat dilindungi berdasarkan hukum pengungsi internasional. Negara transit, negara tujuan dan UNHCR berperan penting dalam menanggulangi arus pengungsi Rohingya yang dapat dibilang cukup banyak. Peran yang diambil tersebut harus didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan terhadap penderitaan pengungsi Rohingya dan perlindungan HAM.

2. Walaupun Myanmar memiliki kedaulatan negara untuk membuat peraturan perundang-undangan, namun ketentuan dalam peraturan tersebut dan tindakan Myanmar bertentangan dengan hukum internasional. Dikarenakan Myanmar telah memenuhi 2 unsur penting dalam *Internationally Wrongful Act*, yaitu adanya pelanggaran kewajiban internasional; dan perbuatan tersebut dapat diatribusikan ke Myanmar, maka Myanmar telah melanggar kewajiban Internasional. Konsekuensi dari pelanggaran kewajiban internasional ini, Myanmar bertanggungjawab untuk melakukan *ceasation* terhadap penolakan kewarganegaraan kepada etnis Rohingya dan segera memberikan status kewarganegaraan kepada mereka.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Myanmar harus memastikan implementasi dari hak asasi manusia sesuai dengan hukum negaranya dan kewajiban mereka di bawah instrumen internasional yang relevan dalam bidang ini, terutama apabila

ada anak yang dinyatakan tidak memiliki kewarganegaraan. Faktanya, karena pemerintah Myanmar telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* pada tahun 1991, seharusnya pemerintah Myanmar dengan segera memberikan status kewarganegaraan bagi anak yang lahir di Myanmar yang di mana mereka dinyatakan tidak mempunyai status kewarganegaraan, walaupun anak tersebut lahir dari orangtua yang dinyatakan tidak memiliki kewarganegaraan.

2. Pemerintah Myanmar harus segera mengkaji kembali Undang-Undang Kewarganegaraannya yang merupakan penyebab krisis status kewarganegaraan bagi etnis Rohingya dan segera menghapuskan persyaratan yang memberatkan warga negara di mana persyaratan tersebut bersifat diskriminatif terhadap suatu ras atau etnis minoritas.
3. Bagi masyarakat internasional, diharapkan dapat membuat suatu peraturan yang secara tegas dengan memberikan sanksi terhadap negara-negara pelanggar atau yang gagal dalam melindungi kaum minoritas khususnya kaum minoritas yang ditolak atau dicabut kewarganegaraannya secara diskriminatif.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achiron, Marilyn. *Kewarganegaraan dan Tak Berkewarganegaraan: Buku Panduan untuk Anggota Parlemen*. Switzerland: Inter-Parliamentary Union dan UNHCR, 2005.
- Didu, HM. Suaib. *Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Internasional*. Bandung: Iris, 2008.
- Kasim, Elsam (e.d) Ifdhal dan Johanes Da Masenus Arus. *Hak Ekonomi Sosial dan Budaya: Esai-Esai Pilihan Buku 2*. Jakarta: Elsam Press, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Middleton, Darren. *Statelessness: The Quiet Torture of Belonging Nowhere*. United Kingdom: Stoney Stanton Road, 2008.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.

Soetoprawiro, Koerniatmanto. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.

B. Artikel Jurnal Cetak

Lee, Tang Lay. "Stateless, Human Rights and Gender Irregular Migrant Workers from Burma in Thailand." *Refugees and Human Rights*. Volume 9, Nomor 1 (Juni, 2005): 15.

Pejic, Jelena. "Minority Rights in International Law." *Human Rights Quarterly*. Volume 19, Nomor 3 (Agustus 1997): 672.

Rodley, Nigel S. "Conceptual Problems in the Protection of Minorities: Internasional Legal Developments." *Human Rights Quarterly*. Volume 17, Nomor 1 (Agustus 1997): 49.

Saragih, Hendra Maujana. "Indonesia dan Responsibility to Protect Etnis Muslim Rohingnya Myanmar." *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*. Volume 2, Nomor 2 (Desember 2017): 18.

Saraswati, A. "Konsep dari Convention Relating to the Stateless Persons." *Indonesian Journal of International Law*. Volume 2, Nomor 1 (Oktober 2004): 187.

C. Kutipan Makalah/Paper/ Orasi Ilmiah

Diana, Nining Nur. "Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Orang-orang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Stateless Person) Berdasarkan Konvensi Tentang The Status of Stateless Person 1954". Artikel ilmiah diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum.

D. Website

Refugees International. "Nationality Rights for All: A Progress Report and Global Survey on Statelessness." <http://www.refworld.org/docid/49be193f2.html>. Diakses tanggal 10 Juni 2018.

Taufiqurokhman. "Krisis Rohingya Terjadi Sejak Zaman Penjajahan Inggris." <http://taufiqurokhman.com/krisis-rohingya-terjadi-sejak-zaman-penjajahan-inggris/>. Diakses tanggal 24 Mei 2018.

UN Human Rights Committee. "CCPR General Comment No. 17: Article 24 (Rights of the Child)."

<http://www.refworld.org/docid/45139b464.html>. Diakses tanggal 29 Mei 2018.

United Nations High Commissioner for Refugees. “Melindungi Hak-Hak Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan: Konvensi 1954 tentang Status Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan.” <http://www.unhcr.org/id/wpcontent/uploads/sites/42/2017/05/Melindungi-Hak-Hak-Orang-Orang-tanpa-Kewarganegaraan-BAHASA-FINAL.pdf>. Diakses tanggal 11 Juni 2018.

United Nations High Commissioner for Refugees. “Mencegah dan Mengurangi Keadaan Tanpa Kewarganegaraan: Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan.” <http://www.unhcr.org/id/wpcontent/uploads/sites/42/2017/05/Mencegah-dan-Mengurangi-keadaan-tanpa-Kewarganegaraan-BAHASA-FINAL.pdf>. Diakses tanggal 12 Juni 2018.

Vedika Shah. “Refugees Right to Compensation under International Law.” <https://silpnujs.wordpress.com/2017/08/31/refugees-right-to-compensation-under-international-law/>. Diakses tanggal 11 Juni 2018.